

PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI GARMEN DALAM NEGERI, TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS

NUR RAHMI DJALALI / D 101 10 621

ABSTRAK

Tulisan ini mengenai, Perlindungan Hukum Industri Garmen Dalam Negeri, Terhadap Impor Pakaian Bekas. Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah perlindungan hukum industri garmen dalam negeri, terhadap impor pakaian bekas ? dan Apasajakah kendala hukum dalam proteksi impor pakaian bekas yang merugikan industri garmen dalam negeri..?

Tujuan Penelitian yaitu, Untuk mengetahui dan mempelajari perlindungan hukum industri garmen dalam negeri, terhadap impor pakaian bekas dan Untuk menganalisis kendala hukum dalam proteksi terhadap impor pakaian bekas yang merugikan industri garmen dalam negeri. Penulis menggunakan teknik pendekatan Penelitian Hukum Normatif yaitu, suatu penelitian yang mengkaji berbagai norma-norma aturan berupa hukum positif yang terkait dengan objek penelitian.

Pentingnya perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai peraturan perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping, kriteria yang dijadikan ukuran adanya kerugian dan upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen dalam negeri akibat terjadinya praktik dumping. Upaya yang dilakukan oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping adalah mereka dapat menempuh prosedur-prosedur yang telah dinyatakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan dan adanya PP 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Industri Garmen, Pakaian Bekas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Usaha membangun hubungan perdagangan lintas negara agar terciptanya hubungan yang harmonis dan perdangan yang tertib maka perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur agar terciptanya suatu perdagangan yang fair. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bertujuan untuk menambahkan dengan bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan, produk-produk hukum lainnya yang terkait dengan upaya perlindungan industri dalam negeri dari praktek dumping adalah peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang bea masuk Anti Dumping dan bea masuk imbalan sebagai hukum materialnya,

yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya beberapa keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan, yaitu keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 261/MPP/Kep/9/1996 sebagai hukum formalnya. Keputusan menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/ 2000 mengenai pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, dalam Konsideran Menimbang menyatakan : bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai.

Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut; f. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang-Undang. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, juga dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat lonjakan import. Peraturan-peraturan tersebut walaupun bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang memproduksi barang-barang sejenis dari praktek dumping, mengatur anti dumping¹.

Adaun untuk menghindari terjadinya kerugian perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping apakah yang dijadikan ukuran dalam menentukan adanya kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping, dan upaya apakah yang

dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang dirugikan akibat terjadinya praktik dumping.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap industri garmen dalam negeri, terhadap maraknya importir pakaian bekas ?
2. Apasajakah kendala hukum didalam proteksi terhadap maraknya importir pakaian bekas yang merugikan industri garmen dalam negeri..?

II. PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI GARMEN DALAM NEGERI, TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS

A. Larangan Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha pada dasarnya dilarang untuk melakukan praktik monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengendalikan harga seenaknya, yang pada akhirnya kepentingan konsumen terabaikan. UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengabaikan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagai berikut:²

1. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
2. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan dan atau jasa yang sama; atau
3. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 %

¹ A.Setiadi, 2001, *Antidumping: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal Co. Jakarta. Hlm.7.

² B.M.Kuntjoro Jakti,et.al., *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*, BPHN, Jakarta,1997.hlm.6-7.

(lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha selain dilarang melakukan ketiga bentuk perbuatan seperti di atas, maka dalam era pasar bebas juga perlu diantisipasi praktik monopoli berupa:³

1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
2. menghadapi konsmen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan, atau
4. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Larangan praktik monopoli, juga berkaitan dengan praktik perbuatan “monopsoni” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU-Anti Monopoli yang mencakup 2 (dua) kegiatan pokok berikut:

- (a) pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan, menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- (b) pelaku usaha patut diduga dianggap menguasai penerimaan pasokan, menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha, atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis arang atau jasa tertentu.

Praktik monopoli yang berikut adalah berkaitan dengan “persekongkolan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 UU Anti Monopoli yang meliputi tiga kegiatan (perbuatan) :

(a) dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemegang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

(b) dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan, dan

(c) dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang, dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.:

B. Perlindungan Indusri Garmen dan Komite AntiDumping Indonesia

Perdagangan internasional atau perdagangan antarnegara dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya hubungan dagang yang dilakukan antar lintas batas-batas negara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan melakukan suatu sistem tertentu dan spesifik.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping adalah pengaturan dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan WTO (World Trade Organization), dan pengaturan dalam hukum nasional. Kriteria yang dijadikan ukuran dalam menentukan adanya kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping.⁵

Hasil penyelidikan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) ada yang ditutup karena Komite Ani Dumping Indonesia (KADI) mengalami kesulitan

³ Astim Riyanto, *World Trade Organization (organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung,2003, hlm15.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004, hlm 85

⁵ Bruggink Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hlm. 23.

untuk membuktikan adanya kerugian (*injury*). Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) belum bisa mendefinisikan pengertian (*injury*) bagaimana suatu kinerja itu bisa menyebabkan kerugian (*injury*), keadaan tersebut akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lebih lanjut dikatakan, Upaya yang dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian karena adanya barang impor yang dijual secara dumping atau mengandung subsidi dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) baik secara perorangan atau kelompok.⁶

Pertumbuhan ekonomi dunia sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam perdagangan internasional. Perdagangan dunia tumbuh rata-rata 6% per tahun, dua kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan perdagangan merupakan hasil perkembangan teknologi dan penurunan berbagai hambatan perdagangan. Sehingga pada akhirnya, integrasi ekonomi dunia meningkatkan standard hidup di seluruh dunia. Indonesia juga ikut serta dalam integrasi kawasan Asia Pasifik. bahwa produk Indonesia yang berpotensi di negara-negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), Australia, Selandia Baru, dan Korea adalah sebagai berikut yaitu:⁶

1. Makanan, minuman, dan tembakau,
2. Tekstil, pakaian (Industri Garmen) dan kulit,
3. Elektronik dan peralatan listrik, dan
4. Kayu dan produk kayu.

C. Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002; Bernhard Bergmans, *Inside Information and Securities Trading*, Graham & Trootman, London. 1991, Hlm15.

⁶ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, perilaku harga garmen Indonesia, April 2011, hlm.3-4

Teori Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, sampai saat ini berlaku faham bahwa, hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sebab biasa dikatakan, hukum itu selalu *Hinkt achter de feiteaan*.⁷ Pendapat di atas bermakna pengakuan akan persamaan hak-hak dasar warga negara, dan negara berkewajiban melindungi semua WNI tanpa pilih kasih (pejabat/ bukan pejabat, masyarakat kaya/ miskin), khususnya masyarakat yang lemah dari segi ekonomi, negara berkewajiban melindungi dan membantunya. Hal ini di atur dalam Pasal 27 UUD 1945 menyoroiti hak setiap orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, sebagai salah satu hak dasar manusia.

Hal di atas bermakna, agar dalam proses perekonomian, secara bertahap dapat bersaing secara wajar dengan pengusaha atau warga negara lainnya yang telah lebih dahulu mampu berkompetisi, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.⁴ Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, amat membutuhkan hukum yang harus dapat membantu proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.⁵ Sehubungan dengan modernisasi hukum, terdapat beberapa ciri-ciri hukum modern,

D. Perlindungan Hukum Industri Garmen Dalam Negeri, Terhadap Impor Pakaian Bekas

Penindakan hukum yang tegas terhadap maraknya Kegiatan Monopoli

⁷ Christophorus Barutu, *praktik subsidi dalam perdagangan internasional serta pemberlakuan ketentuan anti subsidi dan countervailing measure (tindakan-tindakan imbalan terhadap subsidi)*, jurnal hukum yuridika, FH UNAIR, volume 21, No. 4, juli 2006, Surabaya. 2006,

⁴ Sri Edi swasono, *Membangun Sistim Ekonomi Nasional, Sistim Ekonomi dan Demokrasi ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm.99.

⁵ Marc. Galanter, *The Modernization of Law "The Dynamic of Growth"*, (dalam syamsuddin), *Hukum Adat dalam Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1988, hlm. 232.

dalam kegiatan bisnis, khususnya dalam Industri Garmen di Indonesia sebagai bentuk Perlindungan hukum terhadap industri garmen dalam negeri, terhadap maraknya importir pakaian bekas. Terhadap Praktik Monopoli, Gagasan untuk menerapkan Undang-undang antimonopoli dan mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai sejak lima puluh tahun sebelum masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan pencatutan atau pengambilan keuntungan secara berlebihan dan tindakan bersama yang mempengaruhi perdagangan. Demikian pula magna charta yang ditetapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *restraint of trade* atau **pengekan dalam perdagangan yang mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur.**⁶

Adapun untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, menurut **Ade Maman Suherman**⁷ bahwa terhadap pelanggar dijatuhi ketiga jenis sanksi, tapi ketiga jenis sanksi yang dimaksud menurut **Suherman** adalah: (1) sanksi administrasi, (2) sanksi pidana pokok, dan (3) sanksi pidana tambahan. tidak memasukan sanksi perdata, sebab dapat dianggap berdiri sendiri, hanya sanksi pidana karena sanksi pidana tambahan dapat memuat pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak untuk melakukan usaha.

Norma-norma yang hidup ditengah masyarakat telah banyak memberi pedoman yang bersifat umum dan mengatur perilaku-perilaku pengusaha dalam berusaha; ada yang secara jelas, ada pula yang secara isyarat. Para pengusaha Islam dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha, demikian pula pengusaha Islam dilarang menumpuk harta perdagangannya

guna mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap larangan praktik monopoli, maka selain digunakan secara langsung instrumen hukum berdasarkan UU-Anti Monopoli, dapat juga digunakan Pasal-pasal dalam KUH Perdata maupun KUH Pidana. KUH Perdata Pasal 1365 yang mengatur perbuatan melawan hukum, dan KUHPidana Pasal 382 bis yang berkaitan dengan persaingan usaha curang terkait monopoli.

Ada lima elemen penting dari ketentuan Pasal 382 bis, yaitu⁸:

- (1) adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang,
- (2) perbuatan itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan perusahaan,
- (3) perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang itu baik perusahaan pelaku maupun perusahaan lain,
- (4) tindak pidana itu dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak ramai/umum atau orang tertentu,
- (5) akibat dari perbuatan itu timbul kerugian bagi konkurensinya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan sipelaku.

Analisis Lemahnya Daya Saing Industri Tekstil, Dalam kaitannya dengan fenomena pasar tekstil domestic yang 60% dikuasai oleh produk impor (bisnis-jabar.com, Kamis 3 Nopember 2011), para pengusaha dalam industri tekstil maupun Asosiasi Pertekstilan Indonesia belum melihat adanya regulasi yang mengarah pada perlindungan terhadap industri tekstil local⁹.

⁸ Bos, Dieter.. *Regulation : Theory and Concepts*. University of Bonn, 2001.

⁹ Christophorus Barutu, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan WTO Sampai Berdirinya WTO)*, Jurnal Hukum Gloris Juris, FH Universitas Katholik Atmajaya, Vol.7, Nomor 1, 1 Januari 2007, Jakarta.

⁶ insan budi maulana, 2000 : hlm.7.

⁷ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, edisi revisi. Ghalia Indonesia Jakarta. 2005, hlm. 94

Disisi lain, pengusaha masih harus mengeluarkan banyak biaya untuk praktek birokrasi dan pungutan tidak resmi lainnya yang sudah melembaga dalam industri tekstil. Pihak dari API Jawa Barat misalnya, menyatakan bahwa besarnya pungutan yang harus dibayar pengusaha mencapai 30% dari biaya produksi. Regulasi tentang restrukturisasi mesin dan peralatan ini hanyalah sebagian kecil dari regulasi yang diharapkan oleh industri tekstil dan itupun tidak menyentuh semua perusahaan dalam industri tekstil.

Lemahnya daya saing industri tekstil kita dapat dipahami sebagai akibat dari lemahnya regulasi yang mampu melindungi industri dalam negeri. Ada banyak pihak yang berkepentingan dengan regulasi dalam industri dan perdagangan tekstil, yaitu, pengusaha tekstil, importir, dan pemerintah. Hanya saja perjuangan mereka dilakukan dengan cara mengupayakan penurunan tarif masuk dan pajak atas barang impor. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa pemerintah begitu lambat dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan tata niaga tekstil di pasar domestik¹⁰.

Kondisi tidak ada regulasi, setiap perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap harga dan pangsa pasar. Dalam hal ini perusahaan yang besar akan lebih punya peluang untuk menguasai pasar sehingga mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Rasionalitas dalam teori regulasi dibuktikan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan perusahaan besar sebagai agent untuk memantapkan status quo melalui alokasi keuntungan di antara mereka yang sering disebut sebagai *incentive compatibility*.

Negara yang demokratis, regulasi menjadi konsumsi bagi pemerintah dan

badan legislatif. Perusahaan besar melalui kekuatan ekonominya akan selalu berusaha mempengaruhi proses pembuatan regulasi melalui interest group yang bermain dilingkup legislatif. Regulasi yang bisa mengancam kedudukan mereka akan dikesampingkan melalui tangan anggota dewan yang ikut menikmati *incentive compatibility*. Kondisi pasar domestik tidak menguntungkan bagi industri tekstil berskala kecil dan menengah dan kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan perusahaan besar yang berorientasi ekspor. Adanya Isu perdagangan bebas yang bertiup begitu kencangnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi yang memberi kemudahan bagi masuknya produk impor. Regulasi dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah disatu sisi menguntungkan para importir tekstil, namun disisi lain membuat lumpuhnya industri tekstil domestik.

E. Permasalahan Dalam Proteksi Importir Pakaian Bekas Yang Merugikan Industri Garmen Dalam Negeri

Menghadapi banyaknya masalah berkaitan dengan¹¹, yaitu, ketersediaan bahan baku benang sutera sehingga harus dikirim dari luar daerah atau di impor. Pada industri pemintalan, masalah yang dihadapi adalah kualitas tenaga kerja yang rendah dan keterbatasan teknologi **Sri Martini** menyimpulkan adanya 3 masalah pokok dihadapi oleh industri TPT, yaitu :¹²

1. Masalah umur mesin yang relative tua,
2. Produktifitas tenaga kerja yang belum optimum, dan
3. Biaya energy yang tinggi. Tingginya biaya transaksi dalam suatu industri yang berakibat terjadinya praktek ekonomi biaya tinggi, menyebabkan lemahnya daya saing industri tekstil di pasar domestic (Minimnya regulasi pro terhadap industri garmen).

¹⁰ Sekilas WTO(World Trade Organization),Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Dirjen Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, DEPLU, Jakarta, 2002.

¹¹http://www.balitbangjateng.go.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=1412. diakses 11 Oktober 2013.

¹² www.agung.blog.stisitelkom.ac.id/,diakses 10 Oktober 2013.

Ada beberapa indikator untuk mengukur daya saing, yaitu penerimaan, ekspor, laba, pangsa pasar, produktifitas, standar teknis, nilai perusahaan, good will, pencitraan, kepuasan konsumen, dan nilai produk dan jasa yang dihasilkan.¹³ Faktor yang mempengaruhi daya saing dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Perbedaan antara faktor eksternal dan internal :¹⁴

Faktor Eksternal

1. Employment
2. Productivity
3. Capital supply opportunities
4. Globalisation
5. EU
6. Business relations
7. Alliances
8. Networks

Menurut **Tambunan** mengatakan bahwa ada 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan, yaitu keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti energy dan bahan baku.¹⁵

Upah tenaga kerja garmen yang memenuhi Upah Minimum, tren waktu juga berpengaruh sangat nyata terhadap produksi garmen Indonesia. Minimnya Ekspor garmen Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap US\$ berpengaruh sangat nyata dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Artinya bila nilai tukar Rupiah terhadap US\$ depresiasi, maka ekspor garmen Indonesia akan meningkat dalam jangka pendek dalam jangka panjang atau elastis, ceteris paribus.

Harga Garmen Indonesia:

Persamaan harga garmen Indonesia mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi¹⁶. Harga garmen Indonesia dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh rasio permintaan garmen Indonesia dengan produksi garmen Indonesia, harga garmen dunia, perubahan harga tekstil dunia, dan harga garmen Indonesia. **Impor Garmen Indonesia** : perubahan harga garmen dunia, tarif impor garmen, produksi garmen Indonesia, jumlah penduduk Indonesia, rasio PDB Indonesia dengan PDB Indonesia, dan impor garmen Indonesia. Responsi impor garmen Indonesia terhadap produksi garmen Indonesia adalah elastis, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perubah lainnya yang juga signifikan secara statistik adalah impor garmen Indonesia. Koefisien impor garmen Indonesia bertanda positif Artinya jika impor garmen Indonesia bertambah, maka impor garmen Indonesia tahun berikutnya akan meningkat.¹⁷

Faktor Internal

1. Marketing
2. Innovation
3. Productivity
4. Knowledge-based development
5. Capital supply
6. Management organisation structure
7. Cost-efficiency
8. Compliance

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum industri garmen dalam negeri, terhadap impor pakaian bekas yaitu, Bahwa Pemerintah harus lebih memberi kesempatan dan memberi bantuan kepada industri Garmen Lokal, dan juga Beberapa keringanan misalnya meminimalkan Pajak yang besar atau pajak ganda, yang di kenakan pada industri garmen dalam negeri atau industri yang pangsa pasar ekspor. Tingginya suku bunga, berdampak pada lemahnya daya saing Industri Tekstil di Indonesia, khususnya di Kota Palu bukan semata-mata disebabkan oleh banyak masuk produk tekstil Pakaian Bekas yang membanjiri pasar domestik di Kota Palu, Hal ini disebabkan secara fundamental sangat dipengaruhi oleh

¹³ www.agung.blog.stisitelkom.ac.id/, diakses 10 Oktober 2013.

¹⁴ <http://www.industri.garmenindonesia.pdf.com>, diakses 9 Oktober 2013

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011 perilaku harga garmen Indonesia

¹⁷ *Ibid.*

kelembagaan yang ada dalam industri di Indonesia.

2. Kendala hukum dalam proteksi impor pakaian bekas yang merugikan industri garmen dalam negeri yaitu, salahsatunya dipengaruhi lemahnya aparat pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam memproteksi maraknya importir pakaian bekas, hal ini merusak harga impor garmen lokal, di samping itu endalanya adanya perubahan harga garmen dunia, tarif impor garmen, produksi garmen Indonesia, jumlah penduduk Indonesia, rasio PDB Indonesia dengan PDB Indonesia, dan impor garmen Indonesia.

B. Saran

1. Sarankan penulis, agar pengusaha tekstil dan/ atau garmen dilepaskan dri beban Berat, misalnya, pengusaha masih harus mengeluarkan banyak biaya untuk praktik birokrasi dan pungutan tidak resmi lainnya yang sudah melembaga dalam industri tekstil. Pihak dari Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) misalnya, menyatakan bahwa besarnya pungutan yang harus dibayar pengusaha mencapai 30% dari biaya produksi.
2. Aparatur Pemerintah baik Pusat dan daerah tidak boleh terpengaruh dengan berbagai kekuatan pihak swasta yang memaksakan diri agar melonggarkan memproteksi maraknya importir pakaian bekas, oleh karena hal ini merusak harga impor garmen

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A.Setiadi, *Antidumping: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal Co. Jakarta, 2001,.
- Astim Riyanto, *World Trade Organization (organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung, 2003,.
- B.M.Kuntjoro Jakti, et.al., 1997 *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*, BPHN, Jakarta.
- Bruggink Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,.
- Berhard Bergmans, 1991, *Inside Information and Securities Trading*, Graham & Trootman, London.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004.

B. Buletin

- Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2011 perilaku harga garmen Indonesia
- Christophorus Barutu, *praktik subsidi dalam perdagangan internasional serta pemberlakuan ketentuan anti subsidi dan countervailing measure (tindakan-tindakan imbalan terhadap subsidi)*, jurnal hukum yuridika, FH UNAIR, volume 21, No. 4, juli 2006, Surabaya, 2006,.
- Christophorus Barutu, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan WTO Sampai Berdirinya WTO)*, Jurnal Hukum Gloris Juris, FH Universitas Katholik Atmajaya, Vol.7, Nomor 1, 1 Januari 2007, Jakarta, 2007,.
- Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Dirjen Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, DEPLU, Jakarta, 2002,.
- Mitnick, Barry M. 1980. *The Political Economy of Regulation*, New York, Columbia University Press. <http://www.industri.garmentindonesia.pdf.com>, diakses 9 Oktober 2013;

C. Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- Agreement On Implement Of Article VI Of The *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- PP 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

D. Internet.

- Antidumping in the America: Analyses on trade and integration in the Americas by Jose Tavares de Araujo Jr. 2001, h.9. <http://www.dttc.oas.org/trade/studies/subsid/Antidumptav.pdf>. Artikel diakses pada tanggal 10 Oktober 2013
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, <http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/djkipi/wto.html>; artikel diakses pada tanggal

10-Oktober-2013

www.asiafoundation.org. (Occasional Paper, No. 1, July 2010).

www.balitbangjateng.go.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=1412 , artikel diakses pada tanggal 10-Oktober-2013

[www. bisnis-jabar.com](http://www.bisnis-jabar.com). *Impor Tekstil Ilegal dari China Masih Tinggi*. 03 November 2011, artikel diakses pada tanggal 10-Oktober-2013

www.businessdictionary.com/definition/competitiveness.html , artikel diakses pada tanggal 10-Oktober-2013

[www. en.wikipedia.org/wiki/Competitiveness](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Competitiveness), artikel diakses pada tanggal 10-Oktober-2013